



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 44/Tahun 1997

T E N T A N G

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan No. 900/051/26/1997 tanggal 14 Maret 1997 perihal mohon Pengesahan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1997/1998.
- Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1997/1998 tersebut diatas untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan pengesahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 No.38 TLN No.3037).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Tahun 1975 No.5).
 4. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Belanja Daerah.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Persinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. Keputusan Menteri Dalam Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988, tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Februari 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998.
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 917/479/10/1997 tanggal 11 Maret 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tk II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1997/1998.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Lampung Selatan No.03 Tahun 1997 Tanggal 11 Maret 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tk II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1997/1998.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan
Pertama**

- :**
- :** Mengesahkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan No.03 Tahun 1997 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun

Anggaran 1997/1998 sejumlah Rp.111.488.706.000,-
terdiri dari :

1. Pendapatan

Pendapatan..... Rp.111.488.706.000,-

2. Belanja

Rutin..... Rp.83.506.166.000,-

Pembangunan Rp.27.982.540.000,-

Jumlah..... Rp.111.488.706.000,-

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan

Pendapatan Rp.16.321.278.000,-

Belanja Rp.16.321.278.000,-

SelisihRp. NIHIL

Kedua : Pendapatan :

1. Peraturan Daerah sebagai Dasar Hukum untuk memungut Pendapatan Asli Daerah yang taripnya sudah tidak sesuai lagi agar ditinjau kembali dan penerimaan yang belum ada dasar hukumnya agar dimasukkan pada ayat Penerimaan lain-lain.
2. Penerimaan Dinas-dinas agar dapat didata secara tepat berdasarkan potensi dan disertai pengawasan yang intensif agar penerimaan dapat lebih ditingkatkan.
3. Dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah dari Sektor Pajak Pembangunan I, agar diadakan penertiban pengenaan pajak terutama dirumah-rumah makan/restauran, hotel mengingat potensinya cukup besar.
4. Untuk penjelasan kolom 4 (keterangan) pada Anggaran Management contoh A/I agar diawali dengan uraian subjek, obyek, target, potensi masing-masing sumber penerimaan serta tarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
5. Sesuai dengan Kepmendagri Nomor 126 Tahun 1979 seluruh Penerimaan Daerah harus di setor ke Kas Daerah. Terhadap penerimaan dari Pajak Kendaraan Tidak Bermotor ayat 1.2.1.013 sebesar Rp. 5.863.500,- agar terlebih dulu disetor ke Kas Daerah dan kemudian baru dikeluarkan untuk Kas Desa sebesar Rp. 1.759.050,-

Ketiga : Belanja Rutin.

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka penyediaan kredit anggaran pasal 2.2.1. DPRD pelaksanaannya disesuaikan dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas.
2. Penambahan biaya penunjang kegiatan Anggota Dewan pada pasal 2.2.1.1010a. sebesar Rp. 108.000.000,- dalam pelaksanaannya harus mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
3. Penyediaan kredit anggaran pasal 2.2.1.1011 digit 90 uang penginapan Anggota Dewan sebesar Rp. 17.640.000,- agar dipindahkan ke Pasal 2.2.3.1071 digit 10.
4. Penyediaan kredit anggaran pasal 2.2.3.1049 mencetak daftar gaji Guru sejumlah Rp. 64.750.000,- supaya dipindahkan ke pasal 223.1011 digit 20.
5. Penyediaan kredit anggaran 2.2.3.1049. untuk alat-alat tulis Kantor sebesar Rp. 16.000.000,- agar dipindahkan ke pasal 2.2.3.1011. digit 10.
6. Penyediaan kredit anggaran pasal 2.2.3.1049 pemeliharaan Komputer sebesar Rp. 10.000.000,- supaya dipindahkan ke pasal 2.2.3.1054 digit 20.
7. Penyediaan kredit anggaran pasal 2.14.1.1134 dana Ganjaran SPP-OD sebesar Rp. 30.000.000,- agar dipindahkan ke Sekretariat Pemda pasal 2.2.4.1013 biaya pendidikan digit 60.
8. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/072/PUOD 97 Tanggal 13-1-1997 tentang Program Pembekalan Anggota DPRD untuk Tahun Anggaran 1997/1998 agar dianggarkan pada Pos Sekretariat DPRD pada pasal 221.1013 digit 60 maximum sebesar Rp. 100.000.000,-
9. Pada Pos 2.16.1.1156 Urusan Kas dan Perhitungan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak diperkenankan memberikan pinjaman untuk pihak ke III (tiga).

Keempat

: Belanja Pembangunan

1. Dalam rangka penyesuaian leding Sektor/Program /Proyek maka Proyek Pengelola Administrasi Keuangan Tahun Anggaran 1997/1998 pada Sektor XVI dialihkan pada Sektor V Program Pengembangan Lembaga Keuangan Daerah.
2. Biaya umum peningkatan jalan dan jembatan sebesar Rp. 44.110.580,- dan belanja umum pemeliharaan jalan Rutin Rp. 25.425.000,- agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih mendesak, karena Biaya Umum tersebut sudah terkaper dalam biaya umum perencanaan teknis sebesar Rp. 68.600.000,- (Bantuan Umum).
3. Program/Proyek pendamping BLN agar dirinci Dana BLN dan Dana Rupiah Murni (RPM).
4. Pada Anggaran Management contoh A/I penjabaran APBD Dati II Lampung Selatan TA. 1997/1998 pada kolom 3 (tiga) Anggaran Pembangunan harus diuraikan Target/sasaran Proyek baik fisik maupun non fisik, volume kegiatan agar dirinci sehingga jelas sasaran Proyek yang bersangkutan.
5. Pengalokasian Dana Administrasi Proyek (AP) pada A2/P masih dijumpai melampaui ketentuan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Lampung Nomor : G/29/BVI/HK/1986 tanggal 29 Januari 1986 yaitu maksimal 4 % fisik dan 5 % non fisik oleh sebab itu disarankan agar Administrasi Proyek pada A@/P dapat disesuaikan dengan ketentuan tersebut.
6. Rencana Pembangunan untuk Proyek-proyek yang bersumber dari Dana Bantuan Tk.I :
 - Pembangunan Jalan Tugu Raden Intan Kalianda.
 - Penyusunan RDTR Kawasan Wisata Merak Belantung.
 - Pengembangan Desa Terpadu Sakai Sembayan.Agar menyampaikan tembusan Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas Realisasinya secara Rutin Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
7. Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No.10 A tahun 1995 tentang Pembangunan Sistim Komunikasi Departemen Dalam Negeri (SISKOMDAGRI) dan No.5 A tahun 1995 tentang Penyertaan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II dalam Pembangunan Sistim Komunikasi Departemen Dalam Negeri dan Surat Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Lampung No.917/479/10/1997 tanggal 11 Maret 1997 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tk II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1997/1998, dalam rangka menunjang Penyelenggaraan Pemilihan Umum 1997 agar Proyek Penyer-taan Modal Lampung Selatan (Pasal 2P.O.A.001) dalam Siskomdagri ditambah menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

8. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No.050/1018/1997 tanggal 14 Maret 1997 perihal Peningkatan Pemanfaatan Program Data Pokok Pembangunan Daerah untuk Tahun Anggaran 1997/1998 agar dianggarkan melalui alokasi Inpres Daerah Tk II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
9. Sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung NO.521.22/378/Bappeda/1997 perihal Program Pemerintah untuk Inpres Dati II salah satu upaya meningkatkan pendapatan petani singkong adalah menyumbangkan diversifikasi produk singkong dari singkong basah menjadi gaplek dengan mengadakan Ovenchip yang dapat menghasilkan gaplek/chip berkualitas ekspor untuk Tahun Anggaran 1997/1998 agar dianggarkan melalui Inpres Dati II sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
10. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No.414.2/046/PMD tanggal 14 Januari 1997 perihal Pelaksanaan Bantuan Kecamatan Tahun Anggaran 1997/1998 agar dapat dianggarkan melalui Komponen Bantuan Umum Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tk II telah dialokasikan dana bantuan kecamatan yang ditunjuk sebagai unit penanggung jawab adalah Kantor PMD Kabupaten Daerah Tk II Lampung Selatan.

Kelima

- : Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 902/464/PUOD/ Tanggal 3 Februari 1997 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tingkat I dan Tingkat II TA. 1997/1998 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 917/479/10/97 Tanggal 11 Maret 1997 Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tingkat II Lampung Selatan TA. 1997/1998 hal-hal yang belum tertampung dalam APBD Tingkat II Lampung Selatan agar dapat menyesuaikan dengan Keputusan tersebut diatas.

